

**PENDAPAT PARA ULAMA KOTA BANJARMASIN
TENTANG NIKAH ULANG ANAK HASIL ZINA DENGAN
ALASAN TUTUP AIB**

SKRIPSI

**OLEH
CANDRA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2018 M/1439 H**

**PENDAPAT PARA ULAMA KOTA BANJARMASIN
TENTANG NIKAH ULANG ANAK HASIL ZINA DENGAN
ALASAN TUTUP AIB**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Candra
1401110039**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
BANJARMASIN
2018 M/1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Candra
NIM : 1401110039
Tempat/Tgl. Lahir : Jambu, 07 Oktober 1995
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,

da tangan

Candra

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
4AFF317427736
6000
ENAM RIBURUPIAH



PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Para Ulama Kota Banjarmasin Tentang
Nikah Ulang Anak Hasil Zina Dengan Alasan Tutup
Aib
Ditulis oleh : Candra
N I M : 1401110039
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2018/2019
Tempat dan tanggal lahir : Jambu, 07 Oktober 1995
Alamat : Desa Jambu RT.04, No.90, Kecamatan Kuripan,
Kabupaten Barito Kuala

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,

Dra. Hj. Nurwahidah, M.HI
NIP. 19650415 199203 2 004

Banjarmasin, 15 Agustus 2018
Pembimbing II,

Rahman Helmi, S.Ag. M.SI
NIP/19740508 199903 1 002

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Nurwahidah, M.HI
NIP. 19650415 199203 2 004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “Pendapat Para Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nikah Ulang Anak Hasil Zina Dengan Alasan Tutup Aib “, ditulis oleh Candra, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Agustus 2018

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (Amat Baik) dengan nilai 83,6



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Nurwahidah, M.HI (Ketua)	1.
2. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI (Anggota)	2.
3. Rahman Helmi, S.Ag, MSI (Anggota)	3.
4. Dr. Wahyuddin, M. Pd. I (Anggota)	4.

ABSTRAK

Candra. 2018. *Pendapat Para Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nikah Ulang Anak Hasil Zina Dengan Alasan Tutup Aib*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nurwahidah, MHI. (II) Rahman Helmi, S.Ag. MSI.

Kata Kunci: Pendapat ulama, nikah ulang, anak hasil zina.

Penelitian ini dilatarbelakangi sebuah kasus nikah ulang anak hasil zina dengan alasan untuk menutup aib. Pernikahan pertama yang dilangsungkan di KUA, yang menjadi wali adalah wali hakim dan pernikahannya dinyatakan sah oleh pihak KUA. Kemudian oleh keluarga dilakukan lagi nikah ulang di depan undangan dan masyarakat, nikah ulang tersebut bisa dikatakan pura-pura karena untuk menutup aib calon mempelai perempuan yang merupakan anak hasil dari perbuatan zina, yang menjadi wali dalam nikah ulang ini adalah ayah tiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat, alasan, dan dasar hukum para ulama Kota Banjarmasin tentang nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib serta faktor-faktor yang mempengaruhi pendapat para ulama Kota Banjarmasin tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan penulis dengan cara melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Penelitian ini memperoleh data-data dari 6 orang ulama. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* sebagai cara analisis hasil penelitian dalam menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada lima orang ulama yang berpendapat tidak setuju dengan adanya nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib, yaitu informan 2, 3, 4, 5 dan 6. Kelima ulama tersebut menggunakan dasar hukum serta alasan yang berbeda-beda. Namun, dari analisis yang sudah dipaparkan dapat diketahui bahwa alasan yang paling mendasar dari lima ulama yang mengatakan tidak setuju dengan adanya nikah ulang adalah jika suatu perkawinan sudah terpenuhi rukun dan syaratnya serta dinyatakan sah, maka tidak perlu lagi dilakukan pengulangan nikah. Selain itu, satu ulama berpendapat setuju dengan adanya nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib, yaitu informan 1. Alasan informan 1 yang berpendapat setuju dengan adanya nikah ulang adalah dengan melihat segi kemudaratanya, jika aib hasil zina yang kemudian menimbulkan fitnah, maka hal tersebut bisa dikatakan mudarat setelah masyarakat mengetahui bahwa mempelai tersebut adalah anak hasil zina. Untuk menghindari mudarat tersebut, maka boleh saja dilakukan nikah ulang.

MOTTO

**“Waktu itu laksana pedang, jika kamu
tidak memotongnya maka ia yang akan
memotongmu”**

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Allah swt atas rahmat-Nya lah penulis diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad saw.

Aku persembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku, yang selalu menyertaiku, mendidikku, menasihati, dan memotivasiku menuju kesuksesan, semoga selalu dirahmati dan dalam lindungan Allah swt. Terima kasih untuk adik-adikku dan seluruh keluarga yang selalu ada mendukungku.

Terima kasih kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu, dan membuka pikiran untuk menembus batas-batas pengetahuan mengenai banyak hal untuk dipelajari. Terkhusus kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing yang tidak pernah lelah memberi arahan, masukan dan kritikan dalam pembuatan skripsi ini.

Untuk kawan-kawan dan sahabat-sahabat seperjuangan, anak-anak Hukum Keluarga 2014, yang telah banyak membantu dan selalu memberikan motivasi, memberi kesan dan kenangan yang tak terlupakan. Semoga waktu bukan menjadi penghalang, dan kedepannya kita bisa sukses bersama-sama, Amiin.

Untuk kawan-kawan yang ada di UKM SSLK Al Banjary, yang selalu memberikan motivasi dan selalu mengajarkan kesabaran. Semoga selalu dapat memberikan karya terbaik dan mengharumkan nama almamater Uin Antasari di kancan banua maupun nasional.

Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang dan keridhaan-Nya untuk kita semua, Amiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba`	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	sa`	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha`	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha`	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan ye
ض	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We

ه	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta’marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>ā – jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	Ditulis	<i>ā - yas ‘ā</i>

	يسعى		
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>ī – karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>ū – furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>ai – Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au – Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawi al- furūd atau Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah atau ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda nabi besar Muhammad saw. beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pendapat Para Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nikah Ulang Anak Hasil Zina Dengan Alasan Tutup Aib*” dengan baik dan sesuai dengan harapan. Skripsi ini sebagai bentuk perwujudan tugas akhir penulis untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang penulis terima selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.

2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, M.HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dra. Hj. Nurwahidah, M.HI. selaku pembimbing I dan Bapak Rahman Helmi, S.Ag. MSI selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang berharga serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah berjasa memberikan ilmu, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah ini.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh Staf yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah serta Stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik, sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi menyangkut penelitian ini.
7. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin beserta seluruh staf yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
8. Ayahanda selaku ibunda yang selalu mendoakan, membimbing, memotivasi, dan memberi bantuan yang sangat berharga kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi yang sangat berharga hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut semoga Allah swt melimpahkan rahmat, karunia-Nya dan ganjaran yang berlipat ganda. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banjarmasin, 15 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II : PERNIKAHAN DAN STATUS NASAB ANAK ZINA DALAM ISLAM	
A. Pengertian Pernikahan	13
B. Dasar Hukum Pernikahan	14
C. Hukum Pernikahan	15
D. Tujuan Pernikahan	17
E. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	18
F. Wali Dalam Pernikahan.....	21
G. Konsep Pengulangan Nikah.....	24
H. Kedudukan Nasab Anak Zina Dalam Islam	26

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Data dan Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	30
F. Prosedur Penelitian	31

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Pendapat, Alasan, dan Dasar Hukum Ulama Kota Banjarmasin	35
C. Matriks	48
D. Analisis Data.....	51

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	65
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	68
----------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP